

# TIM ADVOKASI HUKUM

Pasangan Calon Ir. H. Mulyadi – Drs. H. Ali Mukhni

Jl. Tebet Timur Dalam VIII Q No. 1, Tebet, Kota Jakarta Selatan

**ASLI**

Jakarta, 29 Desember 2020

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, tanggal 20 Desember 2020, pukul 18:11 WIB.

Kepada Yang Mulia  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. H. Mulyadi  
NIK : 3174081302630007  
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 13 Februari 1963  
Alamat : Jl. Brawijaya XIII Nomor 7 Rt.006/ Rw.003 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Nama : Drs. H. Ali Mukhni  
NIK : 1305061609560001  
Tempat/Tanggal Lahir : KP. Dalam, 16 September 1956  
Alamat : Jl. Campago Kampung Dalam Kelurahan Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	Salasa
Tanggal	29 Desember 2020
Jam	: 22 : 26 WIB

REGISTRASI	
No.	129../PHP.GUB-XIX/20.21
Hari	: Senin
Tanggal	: 18 Januari 2021
Jam	: 10.00 WIB

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor Urut 1 (Satu). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2020 (*copy terlampir*), dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) Veri Junaidi, S.H., M.H.; (NIA 15.02520)
- 2) Jamil Burhanuddin, S.H.; (NIA 08.10824)
- 3) Efriza, S.H. M.H.Li (NIA 15.03254)
- 4) Ikhwan Fahrojih, S.H. (NIA 07.10031)
- 5) Slamet Santoso, S.H.; (NIA 02.11552)
- 6) Ibnu Siputra Romelco, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum Tim Advokasi Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 1 (**Pasangan Calon Ir. H. Mulyadi – Drs. H. Ali Mukhni**) pada Kantor Hukum **Veri Junaidi & Associates**, yang berdomisili di Jalan Tebet Timur Dalam VIII Q Nomor 1, Tebet, Kota Jakarta Selatan, alamat *email* [verijunaidi.associates@gmail.com](mailto:verijunaidi.associates@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON.**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat**, berkedudukan di Jalan Pramuka Raya No. 9, Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, tanggal 20 Desember 2020, pukul 18:11 WIB. (*Bukti P-1*)



## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan;  
*(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :*
  - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d. Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon.

5. Bahwa **IR. H. MULYADI** dan **Drs. H. ALI MUKHNI** selaku pemohon adalah peserta pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 63/PL.02.2-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020; (**Bukti P-2**)
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor : 65/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020, tanggal 24 September 2020 tentang penetapan Nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat Nomor Urut 1; (**Bukti P-3**);
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Tahun 2020;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

8. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Jo Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
9. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020, Tentang Penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, yang diumumkan pada hari Minggu Tanggal 20 Desember 2020 Pukul 18:11 WIB. Sehingga, 3 (tiga) hari kerja dimulai pada hari Senin tanggal 21



Desember 2020 Pukul 18:11 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Desember 2020;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Permohonan *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

11. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

**Tabel 1**  
Perolehan Suara Masing-Masing Calon Gubernur dan Wakil Gubernur  
Sumatera Barat

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>IR. H. MULYADI dan Drs. H. ALI MUKHNI</b>	614.447
2.	NASRUL ABIT dan INDRA CATRI	679.069
3.	FAKHRIZAL dan GENIUS UMAR	220.893
4.	MAHYELDI ANSHARULLAH dan AUDY JOINALDY	726.853
<b>Total Suara Sah</b>		<b>2.241.292</b>

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **ketiga** dengan perolehan suara sebanyak 614.447 (enam ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh tujuh) suara.

12. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan oleh penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tidak berjalan secara demokratis serta tidak berlandaskan pada asas pemilu jujur dan adil (jurdil), khususnya dalam proses penegakan hukum yang tidak adil serta dipaksakan;

13. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 khususnya “penegakan hukum” tidak menunjukkan prinsip *equality* dan ada upaya nyata yang dilakukan baik oleh kandidat lain maupun oleh Penyelenggara Pemilihan dalam hal ini Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (terdiri dari unsur Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian) tingkat pusat, yang telah memaksakan penetapan tersangka terhadap Pemohon;
14. Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka tersebut, meskipun pada akhirnya dalam tahap penyidikan dinyatakan tidak cukup alat bukti, merupakan upaya Terstruktur, Sistematis, dan Masif, dengan tujuan menggembosi dukungan pemilih terhadap Pemohon, menjadikan pemilih Pemohon tidak menggunakan hak pilihnya (*right to vote*) atau golput, dan mengalihkan pilihannya kepada pasangan calon lainnya;
15. Bahwa atas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, berkenannya Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu proses, prosedur penyelenggaraan serta fakta adanya kecurangan yang menyebabkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilihan, sehingga memperlebar selisih suara antar pasangan calon, sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi [**vide Pasal 158 ayat (1) UU 10 Tahun 2016**]. Selisih ambang batas suara yang terbentuk dari kesalahan prosedur dan praktik kecurangan dapat menutup fakta terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Proses penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi digunakan sebagai justifikasi dan perlindungan terhadap kecurangan yang tidak dapat tersentuh oleh hukum dan mekanisme koreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan yang “terbuka, adil, dan profesional” dalam rangka mewujudkan pemilihan yang jujur dan adil;
16. Bahwa sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara pemohon, berkenannya Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu beberapa fakta yang menyebabkan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Perkait (Pasangan Calon Nomor Urut 4) yang ditetapkan Termohon yakni:
  - a. *Keterlibatan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Bawaslu RI (Gakkumdu)*



*yang terdiri dari unsur Bawaslu RI, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI yang telah memaksakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, meskipun selang beberapa waktu dinyatakan tidak cukup alat bukti sehingga penyidikan dihentikan;*

- b. tidak berjalannya penegakan hukum secara adil dan prosedur yang benar terhadap penetapan Pemohon sebagai tersangka;*
- c. pelanggaran dan fakta adanya upaya yang terstruktur, sistematis, dan massif untuk memperlebar selisih suara antar pasangan calon dengan cara mempublikasikan status tersangka Pemohon secara massif menjelang pemungutan suara dan masa tenang, sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi;*

Dengan kata lain, Pemohon berharap kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ini, paling tidak seperti halnya 6 Putusan mahkamah di 4 daerah pemilihan sebelumnya yang meskipun melampaui ambang batas tetap diperiksa dan dikabulkan akibat adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif, atau adanya penyelenggaraan pilkada yang inkonstitusional. Beberapa contoh pilkada itu adalah sebagai berikut;

<b>NO.</b>	<b>Daerah</b>	<b>Nomor Putusan Mahkamah Konstitusi</b>	<b>Putusan</b>
1	Kab. Tolikara	14/PHP.BUP-XV/2017	Pemungutan Suara Ulang (PSU)
2	Kab. Puncak Jaya	42/PHP.BUP-XV/2017	Pemungutan Suara Ulang (PSU)
3	Kab Intan Jaya	50/PHP.BUP-XV/2017	Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan
4	Kab. Kepulauan Yapen	52/PHP.BUP-XV/2017	Dikabulkan Sebagian

	(3 permohonan)	51/PHP.BUP-XV/2017	Tidak Dapat Diterima (Kehilangan Objek)
		53/PHP.BUP-XV/2017	Tidak Dapat Diterima (Kehilangan Objek)

17. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi yang monumental dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam Pilkada dengan menggunakan pendekatan *substantive justice* dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 (Pilkada Jawa Timur), menyatakan bahwa, “... Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif seperti perkara a quo ... ”;
- b. Demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, “... berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawas konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan pilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004...” selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD dengan pertimbangan hukum “..bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan procedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial”. Ini sesuai dengan kaedah hukum menyebutkan bahwa substansi hukum lebih prioritas dibanding prosedur hukum;



- c. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan bahwa, *“...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu hanya berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;*
- d. Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan, hlm 270), Mahkamah menyebutkan bahwa, *“...Meskipun demikian, Mahkamah berpendirian bahwa terdapat money politics yang dapat membatalkan hasil Pemilu yakni money politics yang dilakukan melalui tindakan terstruktur berarti dilakukan oleh aparat, baik sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggara pemerintahan; sistematis berarti dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu; sedangkan*

*masif berarti mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu persatu. Terhadap money politics yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif seperti itu, Mahkamah dapat membatalkan hasil pemungutan suara Pemilukada, dengan catatan bahwa aspek pidananya tetap dapat diproses ke pengadilan umum, sebab Mahkamah tidak pernah memutus perkara dalam konteks pidana... ”;*

- e. Dalam pertimbangan hukum Poin [3.6] dalam perkara Nomor. 24/PHP.BUP-XIV/2016, 12 Mei 2016 (Putusan Pilkada Mamberamo Raya, hlm.115), Mahkamah menyebutkan bahwa, “*menurut Mahkamah, adanya pelibatan oknum aparat Kepolisian (in casu 20 oknum anggota Brimob) ..... tindakan yang melanggar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mahkamah konsisten dengan putusan Mahkamah sebelumnya yang tidak memberi toleransi terhadap pelanggaran yang menyebabkan terlanggarnya prinsip-prinsip dimaksud*”.
- f. Dalam pertimbangan hukum Poin [3.7] dalam perkara Nomor. 24/PHP.BUP-XIV/2016, 12 Mei 2016 (Putusan Pilkada Mamberamo Raya, hlm.115), Mahkamah menyebutkan bahwa, “*menurut Mahkamah, telah terbukti menurut hukum terjadinya pelanggaran serius ..... yang mencederai prinsip penyelenggaraan Pilkada yang demokratis sehingga hasil pemungutan suara ulang tidak mencerminkan suara yang sesungguhnya dari para pemilih. Hal ini secara nyata terlihat dari hasil perolehan suara ..... yang menunjukkan adanya penurunan secara sangat signifikan antara jumlah pemilih sebelum dilaksanakannya PSU dan setelah PSU;*
18. Bahwa proses Pilkada Sumatera Barat dilaksanakan dengan melanggar asas bebas, jujur dan adil (*jurdil*). Pelanggaran asas *bebas*, yakni seharusnya pemilih mendapatkan informasi yang benar dan utuh sehingga dapat menggunakan hak pilih secara bebas tanpa termanipulasi oleh informasi



*yang tidak benar atau paling tidak informasi yang telah didesain sedemikian rupa sehingga pemilih dalam menggunakan pilihannya telah tercemar oleh informasi yang telah termanipulasi. Apalagi, informasi itu telah disebarluaskan secara massif melalui jaringan media khususnya media elektronik/ online/ media sosial menjelang hari pemungutan suara dan masa tenang;*

19. Bahwa menjelang pemungutan suara, telah dilakukan penetapan tersangka yang menurut penalaran yang wajar bertujuan untuk membangun citra buruk terhadap Pemohon, yang meskipun pada akhirnya penyidikan terhadap Pemohon dihentikan dengan alasan tidak cukup alat bukti. Penetapan tersangka itu dilakukan secara singkat menjelang pemungutan suara dan masa tenang yakni 4 Desember 2020 penetapan sebagai tersangka, 9 Desember 2020 pemungutan suara, dan tanggal 11 Desember 2020 terbit penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup alat bukti. Proses ini terang benderang telah melanggar asas *jurdil* yakni dilakukan dengan menggunakan struktur penegak hukum, secara sistematis menggunakan proses penegakan hukum dan secara massif melibatkan pemberitaan media yang meluas.
  
20. Bahwa Pemohon seharusnya tidak dapat dikenakan sanksi pelanggaran kampanye di luar jadwal jika itu dilakukan berdasarkan penegakan hukum yang jujur dan adil. Akan tetapi karena adanya dugaan secara Terstruktur dan Sistemik untuk menjadikan Pemohon sebagai tersangka, maka pemilihan tidak berjalan adil. Apalagi, ada upaya yang secara massif dilakukan untuk mempublikasikan status tersangka Pemohon melalui media secara massif. Apalagi setelah dilakukan proses penyidikan yakni 2 hari setelah pemungutan suara, **Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Ketetapan Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum Nomor: S.Tap/156.4c/XII/2020/Dittipidum tentang Penghentian Penyidikan bertanggal 11 Desember 2020 yang menyatakan perkara *a quo* dihentikan karena “tidak terdapat cukup bukti”**. Oleh karena itu proses penetapan tersangka terkesan terburu-buru dan dipaksakan yakni 5 hari sebelum pemungutan suara dan disebarluaskan secara massif disebarluaskan melalui media telah secara sempurna dibangun untuk melakukan pengembosan terhadap elektabilitas Pemohon dengan meracuni pertimbangan pemilih dimasa tenang dengan status tersangka Pemohon yang sejak awal patut

diduga telah didesain mulai dari proses penetapan tersangka sampai dengan penyebaran;

21. Bahwa penyelenggaraan Pilkada Sumatera Barat tidak memenuhi prinsip *electoral justice system* yang merupakan aspek penting menentukan keadilan dan integritas penyelenggaraan pemilihan. Untuk menilai keterpenuhan prinsip-prinsip EJS, International IDEA menerbitkan *Electoral Justice System Assessment Guide* yang terdiri atas 40 aspek penilaian yang merupakan turunan dari 13 kategori: keadilan (*fairness*), legitimasi (*lawfulness*), profesionalisme (*professionalism*), transparansi (*transparency*), aksesibilitas (*accessibility*), ketepatan waktu (*timeliness*), pendidikan/peningkatan kesadaran (*education/awareness-raising*), independensi (*independence*), imparialitas (*impartiality*), efisiensi dan efektivitas (*efficiency and effectiveness*), akuntabilitas (*accountability*), inklusivitas (*inclusivity*), dan adaptabilitas (*adaptability*);
22. Pelaksanaan Pilkada Sumatera Barat menimbulkan potensi titik-titik pelanggaran EJS yang berdampak pada hasil pemilihan yang berkeadilan. Berikut merupakan titik-titik pelanggaran yang dimaksud:

**Tabel I**  
**Tinjauan *Electoral Justice System***

No.	Pelanggaran
1.	<p><i>Fairness:</i></p> <p>“Pemohon tidak diperlakukan secara fair oleh Kepolisian RI dan Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan) atas penetapan tersangka dugaan pelanggaran waktu kampanye di luar jadwal”.</p>
2.	<p><i>Lawfulness:</i></p> <p>“Hak dan perlindungan untuk memperoleh jaminan <i>due process of law</i> diatur di dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Namun dalam kasus ini, jaminan perlindungan tersebut tidak dijalankan oleh penegak hukum dan malah digunakan untuk mengkriminalisasi Pemohon.</p> <p>Hukum pemilu yang diatur dalam UU Pemilihan Kepala Daerah tidak diimplementasikan secara konsisten dan digunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasi kandidat tertentu”.</p>



3.	<p><i>Independence:</i></p> <p>“Secara yuridis, independensi aparat penegak hukum telah diatur di dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan UU Pemilihan Kepala Daerah. Namun pada praktiknya, independensi itu tidak tercermin dengan adanya upaya penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum untuk memenangkan pencalonan kandidat tertentu atau paling tidak telah merugikan Pemohon”.</p>
4.	<p><i>Impartiality:</i></p> <p>“Secara yuridis, imparsialitas aparat penegak hukum telah diatur di dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan UU Pemilihan Kepala Daerah. Namun pada praktiknya, imparsialitas itu tidak tercermin dengan adanya upaya dugaan penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum untuk memenangkan pencalonan kandidat tertentu atau paling tidak telah merugikan pemohon”.</p>

23. Bahwa bentuk kecurangan dan pelanggaran terhadap asas jujur dan adil yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif tersebut dilakukan melalui serangkaian tindakan sebagai berikut:

**Tabel II**  
**Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif Upaya Kriminalisasi Pemohon Menjelang Pemungutan Suara**

No.	Bentuk Pelanggaran dan Kecurangan
1.	<p><b>Penegakan Hukum atas Dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Pemohon dipaksakan berlangsung cepat dan Tidak Fair</b></p> <p>“Bahwa upaya penegakan hukum dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Pemohon didesain untuk menggembosi elektabilitas Pemohon dan secara nyata telah merugikan Pemohon. Proses penanganan pelanggaran di Bawaslu RI dilakukan secara cepat dan didesain agar Pemohon tidak memiliki waktu yang cukup untuk menghadiri dan memberikan proses klarifikasi yaitu proses kajian awal dan klarifikasi terhadap Pemohon dilakukan secara bersamaan yaitu antara tanggal 17 – 20 November 2020. Akan tetapi pada tanggal 21 November 2020 Ketua Bawaslu langsung meneruskan proses ke tingkat penyidikan. Pada tanggal 4 Desember 2020 Pemohon ditetapkan sebagai tersangka (5 hari sebelum pemungutan suara) dan prosesnya</p>

	<p><i>penyidikannya dihentikan pada tanggal 11 Desember 2020 (2 hari setelah pemungutan suara) dengan alasan bukti tidak cukup”.</i></p>
2	<p><b>Dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan Pemohon dipaksakan memenuhi unsur Pelanggaran Kampanye Di luar Jadwal</b></p> <p><i>“Bahwa Pemohon yang diundang TV One sebagai narasumber dalam acara coffe break TV One dipaksakan unsur-unsurnya memenuhi pelanggaran kampanye di luar jadwal” dan dipaksakan proses penegakan hukumnya. Padahal sudah ada hasil kajian dari Komisi Penyiaran RI yang menyatakan peristiwa tersebut bukan sebagai kampanye di luar jadwal dan tidak memenuhi unsur kampanye di luar jadwal.</i></p>
3	<p><b>Terdapat Kesalahan Administrasi (maladministrasi) Bawaslu RI dalam Proses Penanganan Pelanggaran</b></p> <p><i>“Bahwa Bawaslu RI melakukan 3 kesalahan administrasi terhadap penanganan laporan dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal, yaitu: <b>Pertama</b> laporan dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal sudah dilaporkan dan diproses oleh Bawaslu Sumatera Barat akan tetapi Bawaslu RI tidak menindaklanjuti proses pengambil alihan laporan berdasarkan surat permohonan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat”. <b>Kedua</b>, Bawaslu RI tidak cermat dalam melakukan kajian awal terhadap 2 (dua) laporan baru yang memiliki kesamaan Subyek Terlapor dan Objek Laporan yang mana terdapat laporan terdahulu yang sedang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. <b>Ketiga</b>, Bawaslu RI tidak memfasilitasi proses klarifikasi yang cukup kepada Pemohon (Terlapor) dan saksi-saksi dengan menggunakan metode klarifikasi daring dan tetap memaksakan upaya klarifikasi dilakukan di Kantor Bawaslu RI sehingga mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk melakukan klarifikasi.</i></p>
4	<p><b>Penetapan Status Pemohon Sebagai Tersangka Sangat Dipaksakan</b></p> <p><i>“Bahwa penetapan status Pemohon sebagai Tersangka dipaksakan diterbitkan menjelang masa tenang dan menjelang pemungutan</i></p>



	<p><i>suara” yaitu pada tanggal 4 Desember 2020, sehingga patut diduga penetapan tersebut didesain untuk mempengaruhi psikologi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020. Selanjutnya tanggal 11 Desember 2020 proses penyidikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon dihentikan (Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan) dengan dasar bukti tidak cukup.</i></p>
5	<p><b>Ada upaya masif untuk publikasi penetapan Pemohon sebagai Tersangka</b></p> <p><i>“Bahwa terhadap status penetapan Pemohon sebagai tersangka terdapat upaya untuk mempublikasikan secara massif yang dilakukan oleh Bareskrim Polri melalui Divisi Humas Polri. Selain itu, terdapat penggiringan opini melalui media resmi Divisi Humas Polri “Tribrata TV”, dan penyebaran masif dilakukan oleh kader PKS melalui media sosial”, hal ini patut diduga merupakan upaya-upaya secara masif untuk mempengaruhi psikologi pemilih dan upaya untuk menggembosi elektabilitas Pemohon. Apalagi berdasarkan data analisa media terhadap penetapan tersangka itu, telah secara massif mengakibatkan pemilih terpapar informasi Pemohon sebagai tersangka.</i></p>

24. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas hasil perhitungan suara Pilkada Provinsi Sumatera Barat, yang hasilnya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena proses penyelenggaraan pemilihannya terlaksana dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dapat Pemohon jabarkan lebih detail sebagai berikut :

**A. Penegakan Hukum atas Dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Pemohon dipaksakan berlangsung cepat dan Tidak Fair**

1. Bahwa Pemohon pertama kali dilaporkan atas dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal oleh Tim Hukum Mahyeldi-Audy (Paslon Nomor 4) atas nama Miko Kamal selaku koordinator Tim Hukum pada tanggal 12 November 2020 di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa pada tanggal 17 November 2020, Pemohon kembali dilaporkan di Bawaslu RI atas dugaan pelanggaran yang sama yaitu kampanye di luar jadwal oleh **Yogi Ramon Setiawan** dengan dikuasakan Advokatnya dari Tim Advokasi Pilkada Sumbar (TAPS) diregister dengan Laporan Nomor 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 dan Laporan oleh **Lesmana** diregistrasi dengan Laporan Nomor 15/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020;
3. Bahwa Bawaslu RI melakukan proses kajian awal terhadap 2 Laporan tersebut untuk menilai keterpenuhan syarat formil dan materil bersamaan dengan proses klarifikasi (penyelidikan) kepada Pemohon. Bawaslu RI mengirimkan satu kali undangan klarifikasi, dengan undangan klarifikasi kedua bertanggal 19 November 2020 (**Bukti P-4**). Pemohon tidak dapat hadir karena berada di Kota Padang sedangkan tempat klarifikasi dilakukan di Kantor Bawaslu RI di Jakarta. Padahal pada tanggal tersebut, merupakan masa paling krusial dalam tahapan kampanye yang menuntut Pemohon tetap berada di Propinsi Sumbar untuk berkampanye. Sehingga, mestinya pemeriksaan dapat dilakukan oleh Bawaslu Sumbar;
4. Bahwa Bawaslu RI hanya melakukan 1 (satu) kali panggilan dan tidak memberikan ruang yang memadai kepada Pemohon untuk melakukan klarifikasi atau pembelaan diri secara *daring* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020. Selain melanggar ketentuan *a quo*, Bawaslu RI melanggar prinsip *due process of law*, di mana Pemohon tidak diberi haknya untuk melakukan pembelaan diri secara *daring* sesuai Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020;



5. Bahwa Bawaslu RI justru langsung menerbitkan Surat Ketua Bawaslu Nomor 0771/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020, tanggal 21 November 2020 perihal penerusan tindak pidana pemilihan, tanggal 21 November 2020 meneruskan laporan kepada Dittipidum Bareskrim Polri;
6. Bahwa terhadap Surat Ketua Bawaslu RI tersebut pada tanggal 23 November 2020 diterbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor SP.Sidik/1212.2a/XI/2020/Dittipidum;
7. Bahwa atas proses penyidikan tersebut, tanggal 4 Desember 2020, Dittipidum Bareskrim Polri melalui Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/81/XII/2020/Dittipidum menetapkan Pemohon sebagai tersangka (**Bukti P-5**). Proses Pemohon sebagai Tersangka patut diduga merupakan upaya untuk mengkriminalisasi Pemohon agar elektabilitas Pemohon turun karena prosesnya dilakukan “5 hari sebelum pemungutan suara. Selain itu, semakin terang Pemohon dikriminalisasi adalah proses penyidikannya dihentikan pada tanggal 11 Desember 2020 melalui Surat Penetapan Nomor: S.Tap/156.4c/XII/2020/Dittipidum tentang Penghentian Penyidikan (2 hari setelah pemungutan suara) dengan alasan tidak terdapat cukup bukti; (**Bukti P-6**)

**B. Dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan Pemohon dipaksakan memenuhi unsur Pelanggaran Kampanye Di luar Jadwal**

1. Bahwa Bawaslu RI dalam menjalankan kewenangan untuk mengkaji Laporan Yogi Ramon Setiawan diregister dengan Laporan Nomor 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 dan Laporan oleh Lesmana diregistrasi dengan Laporan Nomor 15/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020, memaksakan peristiwa yang dituduhkan kepada Pemohon yang merupakan narasumber pada acara Coffe Break TV One tanggal 12 November 2020 memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pasal 187 ayat (1) UU Pilkada.

Bahwa unsur-unsur Pasal 187 ayat (1) UU Pilkada yaitu:

- a. Setiap orang;
  - b. Dengan sengaja;
  - c. Melakukan kampanye;
  - d. Di luar jadwal yang ditetapkan KPU Provinsi.
2. Bahwa program Coffe Break TV One tanggal 12 November 2020 adalah program penyiaran dan bukan untuk kampanye di lembaga penyiaran. Selain itu, Pemohon hadir memenuhi undangan dari TV One bukan inisiatif dari Pemohon sehingga apabila terdapat hal-hal yang dapat dinilai sebagai kampanye maka yang bertanggungjawab sepenuhnya adalah penanggungjawab program acara Coffe Break TV One. Oleh karena itu pertanggungjawaban hukum program Coffe Break TV One tanggal 12 November 2020 tidak boleh diarahkan kepada Pemohon sehingga kedua laporan tersebut *error in persona*;
3. Bahwa lazimnya narasumber yang diundang tentu memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh pembawa acara program Coffe Break TV One, sehingga tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 187 ayat (1) UU Pilkada;
4. Bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melalui rapat pleno secara resmi menyatakan bahwa wawancara Pemohon di acara Coffe Break TV One bukan merupakan kampanye, karena untuk dikatakan sebagai kampanye harus memenuhi syarat-syarat dan aturannya;
5. Bahwa atas tidak terpenuhinya unsur Pasal 187 ayat (1) UU Pilkada, maka Pemohon tidak dapat dinyatakan melakukan kampanye di luar jadwal. Akan tetapi Sentra Gakkumdu bersikeras meneruskan laporan tersebut ke Bareskrim Mabes Polri;



**C. Terdapat Kesalahan Administrasi (Maladministrasi) Bawaslu RI dalam Proses Penanganan Pelanggaran**

1. Bahwa Bawaslu RI melakukan kesalahan administrasi dalam penanganan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pemohon. Dimana pelanggaran administrasi tersebut sangat mempengaruhi dan berdampak pada elektabilitas Pemohon;
2. Bahwa laporan dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal sudah dilaporkan oleh Miko Kamal selaku koordinator Tim Hukum pada tanggal 12 November 2020 di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan dalam proses penanganan, pada tanggal 17 November 2020 Bawaslu RI menerima 2 (dua) laporan yang sama yang dilaporkan Yogi Ramon Setiawan dan Lesmana;
3. Bahwa atas laporan Miko Kamal, Bawaslu Sumatera Barat secara formal melimpahkan perkara *a quo* ke Bawaslu RI, namun Bawaslu RI tidak menindaklanjuti Surat Bawaslu Sumatera Barat untuk mengambilalih laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) huruf a dan Pasal 32 ayat (3) UU Pilkada:

**Pasal 32 ayat (1)**

*Dalam keadaan tertentu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi Laporan atau Temuan yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan.*

**Pasal 32 ayat (2) huruf a**

*Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:*  
a. *tempat dan kejadian dugaan pelanggaran Pemilihan terjadi di wilayah lintas daerah provinsi, lintas daerah kabupaten/kota, lintas kecamatan, lintas kelurahan, desa, dan/atau nama lainnya;*

**Pasal 32 ayat (3)**

*Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan sesuai dengan Formulir Model A.12.*

4. Bahwa Bawaslu RI dalam penanganan kedua Laporan *a quo* harus memperhatikan prosedur yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) No. 8 Tahun 2020 yang berbunyi:

**Pasal 9 ayat (2) huruf a**

*keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel Laporan;*

**Pasal 9 ayat (2) huruf c**

*pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan; dan/atau*

**Pasal 9 aya (2) huruf d**

*Laporan Pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya.*

5. Bahwa seharusnya Bawaslu RI dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d tidak meregister Laporan Yogi Ramon Setiawan dan Lesmana dan/atau melimpahkan kedua laporan tersebut kepada Bawaslu Sumatera Barat;

**D. Penetapan Status Pemohon Sebagai Tersangka Sangat Dipaksakan**

1. Bahwa Dittipidum Bareskrim Polri mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1212.2a/XI/2020/Dittipidum, bertanggal 23 November 2020 (Sprindik). Dalam Sprindik tanggal 23 November 2020, dasar tindak lanjut proses penyidikan atas dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Pemohon (Ir. H. Mulyadi) selengkapnya berbunyi:

***Angka 1 Rujukan huruf d***

*Laporan Nomor: 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020, tanggal 17 November 2020*

***Angka 1 Rujukan huruf e***

*Laporan Nomor 15/ REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020, tanggal 17 November 2020*

***Angka 1 Rujukan huruf f***

Surat Ketua Bawaslu Nomor:  
0771/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020, tanggal 21 November  
2020 perihal penerusan tindak pidana pemilihan.



**Angka 1 Rujukan huruf g**

Laporan Polisi Nomor: LP/B/0659/XI/2020/Bareskrim,  
Tanggal 22 November 2020 a.n. Pelapor Lesmana

2. Bahwa setelah menetapkan Pemohon sebagai tersangka pada tanggal 4 Desember 2020 dan diberitahukan secara resmi kepada Pemohon pada tanggal 5 Desember 2020, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menghentikan perkara *a quo* dengan menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/156.4c/XII/2020/Dittipidum tentang Penghentian Penyidikan bertanggal 11 Desember 2020 - dua hari setelah pemungutan suara dilaksanakan - dengan alasan atau pertimbangan “tidak terdapat cukup bukti;
3. Bahwa melihat rentang waktu antara penetapan tersangka dengan penghentian penyidikan, dapat disimpulkan hal itu merupakan upaya terstruktur dan sistematis bertujuan untuk menurunkan elektabilitas Pemohon;
4. Bahwa yang menjadi dasar penghentian penyidikan adalah “*karena perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti*”. Dasar penghentian penyidikan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap Pemohon (Ir. H. Mulyadi) merupakan bukti kuat proses hukum dipolitisasi sedemikian rupa menggunakan upaya yang terstruktur dan sistematis melibatkan Sentra Gakkumdu dan Dittipidum Bareskrim Mabes Polri hanya untuk menurunkan elektabilitas Pemohon;
5. Bahwa penghentian Penyidikan dengan alasan *tidak terdapat cukup bukti* secara hukum tidak dapat dibenarkan mengingat proses penegakan hukum sudah melalui serangkaian tindakan penyelidikan atau klarifikasi dan penyidikan. Apalagi dalam proses klarifikasi di Bawaslu RI telah melibatkan Sentra Gakkumdu yang didalamnya terdapat penyidik Polri dan

Kejaksaan. Sehingga seharusnya sejak awal kasus ini tidak dapat diteruskan dalam proses penyidikan;

6. Bahwa fakta penetapan Pemohon sebagai tersangka apabila merujuk Pasal 1 angka 14 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1981 KUHAP menjelaskan bahwa "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan **bukti permulaan** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*";
7. Bahwa yang dimaksud "*bukti permulaan*" sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah "*minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*". Berpegang dua alat bukti Badan Reserse Kriminal Mabes Polri telah menetapkan Pemohon (Ir. H. Mulyadi) sebagai tersangka. Oleh karena itu, apabila memang proses penegakan hukum kepada Pemohon bukan merupakan rekayasa melalui serangkaian tindakan terstruktur dan sistematis, maka proses penyidikan kepada Pemohon akan harus tetap dilanjutkan sampai tahap penuntutan dan persidangan sesuai prinsip *due process of law*;
8. Bahwa bukti yang menguatkan proses penegakan hukum kepada Pemohon merupakan politisasi dan tidak murni penegakan hukum adalah, ketepatan (*timing*) waktu penetapan tersangka pada tanggal 4 Desember 2020 lima hari menjelang pemungutan suara. Kemudian penghentian penyidikan kepada Pemohon pada tanggal 11 Desember 2020 yaitu 2 hari setelah pemungutan suara dan masuk pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara;
9. Bahwa waktu 2 (dua) hari sejak selesai tahapan pemungutan suara adalah waktu yang cukup untuk mengetahui siapa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dengan mendasarkan pada hasil



*quick count* lembaga survei maupun sistem informasi pendukung Sirekap, artinya penghentian penyidikan kepada Pemohon karena Pemohon telah diketahui mengalami kekalahan dan target utama politisasi proses penegakan hukum kepada Pemohon telah tercapai;

**E. Ada upaya masif untuk publikasi penetapan Pemohon sebagai Tersangka**

1. Bahwa terdapat dugaan upaya yang masif untuk mempublikasikan penetapan Pemohon (Ir. H. Mulyadi) sebagai tersangka baik melalui media lokal maupun media nasional yang secara terus-menerus mempublikasikan dan memframing pemberitaan yang menyudutkan Pemohon;
2. Bahwa terdapat fakta upaya framing dilakukan oleh Tribrata TV, selain itu pada laman web <https://tribratatv.id/kampanye-lebih-awal-cagub-sumbar-mulyadi-ditangkap-polisi/> memuat pemberitaan dengan judul “Kampanye Lebih Awal, Cagub Sumbar Mulyadi Ditangkap Polisi”; **(Bukti P-7)**
3. Bahwa selain itu, terdapat fakta penetapan Pemohon (Ir. H. Mulyadi) sebagai tersangka patut diduga bocor atau sengaja dibocorkan. Hal ini dapat dilihat pada status facebook atas nama Zulkifli yang membuat status “*Breaking news. Salah satu calon gubernur di tetapkan tersangka .. malam ini....*” yang dibuat pada tanggal 4 Desember 2020. Faktanya pengumuman dan pemberitahuan resmi penetapan Pemohon (Ir. H. Mulyadi) sebagai tersangka oleh Kepolisian diumumkan yaitu pada tanggal 5 Desember 2020; **(Bukti P-8)**
4. Bahwa Surat Penetapan Pemohon (Ir. H. Mulyadi) sebagai tersangka bahkan dapat diakses publik pada tanggal 4 Desember 2020 sebagaimana dapat diketahui pada unggahan foto yang disebar pada media group Whatsapp Koto nan Godang Batebho oleh Reza Fahlepi (Walikota Payakumbuh) yang merupakan kader PKS; **(Bukti P-9)**

5. Bahwa selain itu, Termohon atau KPU Sumbar *in casu* komisioner Izwaryani pada tanggal 5 Desember 2020 juga melakukan framing melalui media Langgam.Id yang mengatakan Mulyadi Batal Jadi Cagub jika terbukti bersalah (**Bukti P-10**). Keterangan Komisioner KPU Sumatera Barat tersebut dibagikan oleh Aldhy Pranata Wijaya dalam laman facebooknya; (**Bukti P-11**)

**F. Terdapat upaya secara masif pemberitaan media *mainstream* dan media sosial twitter untuk publikasi penetapan Pemohon sebagai Tersangka dengan Jutaan Pembaca Terpapar Informasi Negatif**

1. Bahwa informasi penetapan Pemohon (Ir. H. Mulyadi) sebagai tersangka didesain dan disebar secara masif melalui pemberitaan pada media *mainstream*/media online dan media sosial twitter dengan maksud agar diketahui oleh pemilih yang bertujuan untuk mengembosi atau menurunkan elektabilitas Pemohon;
2. Bahwa pemberitaan media online berkaitan dengan penetapan Pemohon sebagai tersangka sangat terlihat ada upaya framing negatif terhadap Pemohon sebagai gambaran beberapa judul pemberitaan selalu menggunakan narasi yang negatif;
  - <https://www.edunews.id/news/hukum/bareskrim-polri-akan-jemput-tangkap-calon-gubernur-sumatera-barat-mulyadi>






- <https://tribratatv.id/kampanye-lebih-awal-cagub-sumbar-mulyadi-ditangkap-polisi/>




3. Bahwa berdasarkan pengumpulan dan monitoring berita (*Bukti P-12*) “penetapan Pemohon sebagai tersangka” pada media mainstream dan media twitter dengan skala pemberitaan pada tanggal 05 – 10 Desember 2020, dengan menggunakan 6 kata kunci berbeda seperti “Mulyadi Tersangka”, “Mulyadi Diperiksa”, “Mulyadi Ditahan”, “Mulyadi Batal Cagub”, “Mulyadi Bisa Dibatalkan Bila Terpilih”, “Mulyadi Mangkir Dari Pemeriksaan Bareskrim”, didapatkan informasi dan fakta sebagai berikut:



4. Bahwa hasil monitoring terhadap pemberitaan dengan 6 kata kunci berbeda seperti “Mulyadi Tersangka”, “Mulyadi Diperiksa”, “Mulyadi Ditahan”, “Mulyadi Batal Cagub”, “Mulyadi Bisa Dibatalkan Bila Terpilih”, “Mulyadi Mangkir Dari Pemeriksaan Bareskrim”, dengan sasaran monitoring media twitter, terdapat fakta

bahwa pada tanggal 05 Desember 2020 terdapat 26 pemberitaan yang menginformasikan Pemohon sebagai tersangka. Kemudian tanggal 6 Desember 2020 terdapat 15 pemberitaan. Selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2020 atau tepatnya pada saat pemungutan suara pemberitaan Pemohon sebagai tersangka kembali meningkat sebanyak 17 pemberitaan;


5. Bahwa, monitoring selanjutnya dilakukan pada tingkat keterjangkauan orang (pembaca) atas pemberitaan penetapan Pemohon sebagai tersangka di media sosial twitter adalah sebagai berikut:




6. Bahwa dapat dilihat tingkat keterjangkauan orang atas berita penetapan Pemohon sebagai tersangka di twitter yaitu pada tanggal 5 Desember 2020 dengan adanya 26 pemberitaan sudah menjangkau 4.596.695 orang. Tanggal 6 Desember 2020, dengan adanya 15 pemberitaan sudah menjangkau 7.406.886 orang. tanggal 9 Desember 2020, dengan adanya 17 pemberitaan sudah menjangkau 6.831.138 orang;
7. Bahwa selain media twitter, monitoring pemberitaan “penetapan Pemohon sebagai tersangka” juga dilakukan terhadap media *mainstream* (berita online) dengan menggunakan 6 kata kunci berbeda seperti “Mulyadi Tersangka”, “Mulyadi Diperiksa”, “Mulyadi Ditahan”, “Mulyadi Batal Cagub”, “Mulyadi Bisa



Dibatalkan Bila Terpilih”, “Mulyadi Mangkir Dari Pemeriksaan Bareskrim”, didapatkan data dan fakta sebagai berikut:



8. Bahwa hasil monitoring terhadap pemberitaan “penetapan Pemohon sebagai tersangka”, dengan 6 kata kunci diatas didapatkan fakta pada tanggal 5 Desember 2020 terdapat 150 pemberitaan online, sedangkan tanggal 6 Desember 2020 terdapat 35 pemberitaan. Tanggal 7 Desember 2020 terdapat 40 pemberitaan, sehingga apabila dilihat timeline dari tanggal 5 – 9 Desember 2020 pemberitaan Pemohon sebagai tersangka masih berlangsung;
  
9. Bahwa apabila dilihat dari tingkat keterjangkauan orang (pembaca) terhadap pemberitaan penetapan Pemohon sebagai tersangka, menunjukkan fakta dan data begitu masifnya tingkat keterjangkauannya yang selengkapnya sebagai berikut:



10. Bahwa tingkat keterjangkauan pemberitaan penetapan Pemohon sebagai tersangka menunjukkan masifnya tingkat keterjangkauannya. Pemberitaan tanggal 5 Desember 2020 menjangkau 2.360.938 orang, tanggal 6 Desember menjangkau 1.015.445 orang sampai tanggal 10 Desember 2020 pemberitaan menjangkau 1.817.521 orang;
11. Bahwa apabila diperhatikan rentang waktu pemberitaan media online dari tanggal 05 – 10 Desember 2020, tingkat keterjangkauannya rata-rata diatas 1 juta orang dan berdasarkan penalaran yang wajar keterjangkauan itu telah mempengaruhi preferensi pemilih terhadap Pemohon;
12. Bahwa apabila dilihat *timeline* pemberitaan yang secara masif tersebar dari tanggal 5 Desember sampai tanggal 9 Desember 2020, merupakan waktu krusial untuk Pemohon menjaga elektabilitas suara. Apalagi pada masa tenang antara tanggal 6 – 8 Desember 2020, pemberitaan Pemohon (Ir. H. Mulyadi) sebagai tersangka masih masif dan secara psikologis hal ini sangat mempengaruhi preferensi pilihan pemilih terhadap Pemohon;
13. Bahwa berdasarkan pengumpulan dan monitoring berita “penetapan Pemohon sebagai tersangka” pada media mainstream dan media sosial twitter di atas, secara nyata telah terjadi upaya yang sangat masif melalui pemberitaan “Pemohon (Ir. H. Mulyadi) sebagai tersangka” yang dilakukan dengan rentang waktu 5 – 9 Desember 2020 merupakan upaya untuk menggembosi atau menurunkan elektabilitas suara yang dimiliki oleh Pemohon secara terstruktur, sistematis, dan masif;



### **G. Pemilih Terpapar Berita “Mulyadi Tersangka” Tidak Menggunakan Hak Pilih atau Paling Tidak Mengalihkan Pilihannya**

1. Bahwa akibat pemberitaan secara masif terhadap penetapan Pemohon sebagai tersangka, telah secara nyata merugikan elektabilitas dan tingkat keterpilihan Pemohon;
2. Bahwa akibat pemberitaan masif tersebut, pemilih telah terpapar pemberitaan negatif yang telah didesain secara terstruktur, sistematis, dan masif. Akibatnya pemilih telah mengalihkan pilihannya atau paling tidak tidak menggunakan pilihannya dalam Pilkada 2020;
3. Bahwa paling tidak terdapat 2 indikator yang menunjukkan pemilih terpapar berita negatif terhadap Pemohon (Ir. H. Mulyadi), sehingga mempengaruhi keterpilihan dan hasil Pilkada 2020 di Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa indikator pertama, terlihat dari penurunan elektabilitas Pemohon (Ir. H. Mulyadi) secara tajam dibandingkan dengan hasil survei yang dilakukan secara berkala di Propinsi Sumatera Barat. Pemohon dalam beberapa kesempatan survei berada dalam urutan pertama secara konsisten, sebagaimana terpotret dalam survei yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia tanggal 25-30 November 2020 sebagai berikut: (*Bukti P-13*)

**Tabel III**  
**Hasil Survei Pasca Pendaftaran Pasangan Calon**

Nomor Urut	Pasangan Calon	Hasil Survei
1	IR. H. MULYADI dan Drs. H. ALI MUKHNI	37.2%
2	NASRUL ABIT dan INDRA CATRI	27.5%
3	FAKHRIZAL dan GENIUS UMAR	25.2%

4	MAHYELDI ANSHARULLAH dan AUDY JOINALDY	5.4%
	Tidak Tahu/Belum Punya Pilihan	4.7%

5. Bahwa tingkat keterpilihan Pemohon paling tinggi tidak hanya jelang pemungutan suara – sebelum penetapan tersangka – tapi juga sebelum pendaftaran Pasangan Calon yang terpotret dari survei yang dilakukan Saiful Mujani Reseach & Consulting tanggal 4-10 Agustus 2020 sebagai berikut: *(Bukti P-14)*

**Tabel IV**  
**Hasil Survei Sebelum Pendaftaran Pasangan Calon**

Nomor Urut	Bakal Pasangan Calon	Hasil Survei
1	IR. H. MULYADI dan Drs. H. ALI MUKHNI	36.8%
2	NASRUL ABIT dan INDRA CATRI	25.1%
3	MAHYELDI ANSHARULLAH dan AUDY JOINALDY	17.6%
4	FALDO MALDINI dan ALEX INDRA LUKMAN	3.5%
	Tidak Tahu/Belum Punya Pilihan	17.0%

6. Bahwa penetapan Pemohon (Ir. H. Mulyadi) sebagai tersangka pada tanggal 4 Desember 2020 jelang masa tenang menurut penalaran hukum yang wajar telah berdampak secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon;
7. Bahwa indikator kedua, adanya pernyataan pemilih yang menyatakan tidak menggunakan hak pilihnya atau paling tidak menggunakan hak pilih dengan cara memilih calon lainnya karena adanya pemberitaan bahwa Pemohon telah ditetapkan menjadi tersangka dan telah dilakukan penahanan. *(Bukti P-15)*



## V. KESIMPULAN

25. Bahwa upaya penegakan hukum dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Gakkumdu dan Badan Reserse Kriminal Umum Mabes Polri diduga untuk mengembosi elektabilitas Pemohon. Proses penanganan pelanggaran di Gakkumdu dilakukan secara cepat dan didesain agar Pemohon (Ir. H. Mulyadi) tidak memiliki waktu yang cukup untuk menghadiri proses klarifikasi yaitu proses kajian awal dan klarifikasi terhadap Pemohon dilakukan secara bersamaan yaitu antara tanggal 17 – 20 November 2020. Akan tetapi pada tanggal 21 November 2020 Ketua Bawaslu langsung meneruskan proses ke Badan Reserse Kriminal Umum Mabes Polri. Pada tanggal 4 Desember 2020 Pemohon ditetapkan sebagai tersangka (5 hari sebelum pemungutan suara) dan Proses penyidikannya dihentikan pada tanggal 11 Desember 2020 (2 hari setelah pemungutan suara) dengan alasan “tidak cukup bukti”.
26. Bahwa Pemohon yang diundang TV One sebagai narasumber dalam acara Coffe Break TV One diduga dipaksakan memenuhi unsur Pasal 187 ayat (1) UU Pilkada tentang pelanggaran kampanye di luar jadwal” dan diduga dipaksakan proses penegakan hukumnya. Hal ini diperkuat dengan hasil kajian dari Komisi Penyiaran RI yang menyatakan peristiwa tersebut bukan sebagai kampanye di luar jadwal dan tidak memenuhi unsur kampanye di luar jadwal.
27. Bahwa diduga Bawaslu RI melakukan kesalahan administrasi terhadap penanganan laporan dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal. yaitu **Pertama** laporan dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal sudah dilaporkan dan diproses oleh Bawaslu Sumatera Barat akan tetapi Bawaslu RI tidak menindaklanjuti proses pengambilalihan laporan berdasarkan surat permohonan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat”. **Kedua**, Bawaslu RI tidak cermat dalam melakukan kajian awal terhadap 2 (dua) laporan baru yang memiliki kesamaan Subyek Terlapor dan Objek Laporan yang mana terdapat laporan terdahulu yang sedang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. **Ketiga**, Bawaslu RI tidak memfasilitasi proses klarifikasi

yang cukup kepada Pemohon dan saksi-saksi dengan menggunakan metode klarifikasi *daring* dan tetap memaksakan upaya klarifikasi dilakukan di Kantor Bawaslu RI, sehingga mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk melakukan klarifikasi atau melakukan pembelaan diri.

28. Bahwa penetapan status Pemohon sebagai tersangka dipaksakan diterbitkan menjelang masa tenang dan menjelang pemungutan suara” yaitu pada tanggal 4 Desember 2020, sehingga patut diduga penetapan tersebut didesain untuk mempengaruhi preferensi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020. Selanjutnya tanggal 11 Desember 2020, penyidikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon dihentikan (Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan) dengan dasar “tidak terdapat cukup bukti”.
29. Bahwa terhadap status penetapan Pemohon sebagai tersangka terdapat upaya untuk mempublikasikan secara masif yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, terdapat penggiringan opini melalui media “Tribrata TV”, dan penyebaran masif dilakukan oleh Walikota Payakumbuh melalui media sosial (Whatsapp)”. Selain itu berdasarkan monitoring media terhadap pemberitaan penetapan Pemohon sebagai tersangka, telah memapar jutaan orang (pembaca) berdasarkan berita tersebut. Hal ini patut diduga merupakan upaya-upaya secara massif untuk mempengaruhi preferensi pemilih dan untuk menggembosi atau menurunkan elektabilitas (keterpilihan) Pemohon.
30. Bahwa terhadap pemberitaan secara masif tersebut, telah secara nyata mempengaruhi preferensi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Akibat pemberitaan tersebut, pemilih tidak menggunakan hak pilihnya atau paling tidak telah mengalihkan pilihannya kepada pasangan calon lainnya.



## VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, tanggal 20 Desember 2020;**
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Termohon) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Termohon) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**

  
**Veri Junaidi, S.H., M.H,**

  
**Jamil Burhanuddin. S.H.**

  
**Efriza, S.H. M.H.Li**

  
**Ikhwan Fahrojih, S.H**

  
**Slamet Santoso, S.H.**

  
**Ibnusiputra Romelco, S.H**